



PUTUSAN

Nomor 526 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL yang dalam hal ini diwakili oleh : Kyai H. UBAIDILLAH MUHAMMAD JOESOEF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, beralamat di Jl. Ampel Masjid Nomor : 53 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Herman Hidayat Rono, S.H., 2. M. Taufik, S.H., 3. Muhni, S.H., Kesemuanya adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang Nomor 12A Surabaya, Kode Pos 60255, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/MHI-Adv/PTUN/III/2013 tanggal 7 Maret 2013; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II,

Tempat kedudukan : Jl. Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 BASKORO WALUYO, S.H., M.Hum.
- 2 BUDI SUSANTO, A.Ptnh.
- 3 TRI WAHYU HADI MARTONO, S.H.
- 4 DUDUT MARIJONI.
- 5 BAMBANG AGUS SUJATMIKO.
- 6 BUDI WIBOWO, SST.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA / 15 / 35.80.600 / VIII / 2012 tanggal 23 Agustus 2012;

II. 1. Nama : Nuraini Djunaidah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Fadilah Cahayani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya
3. Nama : Melia Rachmawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya
4. Nama : Alike
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya
5. Nama : Hikmah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Petukangan V / 5 A Surabaya

Selanjutnya memberi kuasa kepada : MOH. MARJU, S.H. dan H.R. SOENARDONO MOELJOSOEDIRDJO, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat, beralamat di Jl. KHM. Mansyur I / 77 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2012;

Termohon Kasasi I-Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I-Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel yang oleh karena kedudukannya, maka Penggugat berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel guna membela kepentingan hukumnya baik di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel didirikan dengan Akta Notaris yang beberapa kali telah mengalami perubahan dan



untuk yang terakhir kalinya adalah dengan Akta Notaris Nomor 51 tanggal 24 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Iyen Suhesti, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari Suyati Subadi, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya. Dimana atas perubahan Akta dimaksud, Penggugat bekedudukan sebagai Penanggung Jawab Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya ;

- 2 Bahwa sebagai yayasan, Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya memiliki asset-aset baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sedangkan untuk benda tidak bergerak berupa tanah-tanah yang kesemuanya itu telah, sedang dan akan digunakan untuk kepentingan keagamaan, pendidikan dan umat (sosial kemasyarakatan). Hal tersebut sejalan dan diatur pula dalam **Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9-V-2002** tentang *Penunjukan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik*, sedangkan tembusan dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut juga diketahui dan diterima pula oleh Tergugat;
- 3 Bahwa guna memperoleh pendanaan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, maka dahulu pada sekitar tahun 1957 sebagian tanah **dalam kawasan** areal Masjid Agung Sunan Ampel yang belum difungsikan pada sisi barat halaman Masjid Sunan Ampel yang baru, oleh almarhum K.H.M. IBRAHIM SAID, Ketua Yayasan Masjid Sunan Ampel yang terdahulu, disewakan kepada seorang yang bernama almarhum A. SJOEKOER CHAMID, selaku pemilik sekaligus pimpinan "Perusahaan, Perdagangan dan Perindustrian 'Abdul Chamid'". Adapun inti pokok syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian dimaksud ialah :

- Penyewa wajib memberikan kontribusi kepada Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel dan wajib menyerahkan kembali tanah yang disewanya apabila diperlukan untuk kepentingan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel ;
- Penyewa dibolehkan memanfaatkan tanah dalam kawasan halaman Masjid Sunan Ampel yang disewanya hanya untuk menempatkan besi-besi perbengkelan ;

agar besi-besi perbengkelan tersebut tersusun sedemikian rupa dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan Masjid Sunan Ampel, maka penyewa dibolehkan membangun pagar pembatas, dimana pagar pembatas tersebut **dibangun di dalam** kawasan / areal halaman Masjid Agung Sunan Ampel. Dengan kata lain, pagar tembok yang dibangun oleh penyewa, berada pada sisi



dalam pagar tembok halaman Masjid Agung Sunan Ampel yang telah ada jauh sebelumnya. Jadi dengan pengertian lain, ada pagar didalam pagar ;

- 4 Bahwa, disaat Penggugat hendak memanfaatkan tanah yang dilekati Obyek Sengketa untuk pembangunan pondok pesantren, maka Penggugat menyampaikannya kepada ahli waris/keluarga penyewa, A. Sjoekoer Chamid sebagaimana dimaksud dalam posita 3 (*tiga*) di atas. Terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat, keluarga penyewa mendukung rencana Yayasan untuk membangun Pondok Pesantren, namun secara tidak tertulis keluarga penyewa meminta kompensasi keuangan kepada Penggugat dengan dalih karena telah membangun pagar pembatas dalam areal tanah Masjid Agung Sunan Ampel. Karena alasan demi kelancaran rencana yayasan, maka Penggugat (Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel) harus rela “tekor” membayar kompensasi yang diminta keluarga penyewa. Pembayaran pertama sebesar Rp 625.000.000,00 (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 September 2001 dan tanpa kuitansi sejumlah Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juttaa rupiah), sehingga keseluruhan Penggugat mengalami “tekor” sebanyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Anehnya ketika pagar dalam kawasan areal Masjid Agung Sunan Ampel tersebut di ratakan, keluarga penyewa malah lapor kepada Polisi Resort Tanjung Perak ;
- 5 Bahwa, di Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 juli 2012, keluarga penyewa melalui polisi penyidik berdalih bahwa tanah yang dilekati Obyek Sengketa adalah tanah miliknya dengan menunjukkan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Padahal jelas-jelas tanah yang dilekati Obyek Sengketa berada di dalam pagar kawasan halaman Masjid Agung Sunan Ampel ;
- 6 Bahwa setelah Obyek Sengketa ditela’ah, ternyata Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa atas permintaan orang yang bernama **Abdul Latif Chamid** (almarhum) yang nota bene **adalah adik** dan **saudara kandung** dari almarhum **A. Sjoekoer Chamid** yang keduanya adalah anak dari almarhum Abdul Chamid. Sedangkan dasar Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/06/402.09.03.02.01/2001 yang dibuat oleh Lurah Ampel (yang saat itu dijabat oleh Sentot Poedjijatmono) tertanggal 25 Juni 2001 yang didalamnya secara tersurat menegaskan bahwa tanah yang dilekati Obyek Sengketa adalah **Verponding Indonesia** tahun 1959/1963 nomor 785 atas nama H. Abdul Hamid, yang didalamnya juga menerangkan silsilah ahli waris almarhum H. Abdul Chamid ;



- 7 Bahwa Penggugat **tidak** dapat menerima atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, karena Obyek Sengketa merugikan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel karena menghambat visi dan misi mulia yayasan. Disamping itu, penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 [sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

- ⇒ Penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar ketentuan **Pasal 18 ayat (1) Jo. ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, karena secara **de-facto** tanah yang dilekati Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas-jelas berada di dalam pagar tembok areal / kawasan Masjid Agung Sunan Ampel. Sedangkan Penggugat selaku ketua Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel tidak pernah dimintai persetujuan mengenai batas-batas tanah yang dimaksud Obyek Sengketa. Padahal berdasarkan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) Jo. ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedapat mungkin perlu adanya persetujuan tentang batas-batas dari pemegang hak tanah yang berbatasan, sedangkan Tergugat yang nyata-nyata mengetahui tentang ketentuan hukumnya, fakta serta keadaan yang sebenarnya dilapangan justru tidak mengindahkannya ;
- ⇒ Obyek Sengketa bertentangan dengan Keputusan Menteri/ **Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9-V-2002** tentang Penunjukan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Karena tanah yang dilekati Obyek Sengketa secara **de-facto** berada didalam pagar tembok



areal / kawasan halaman Masjid Agung Sunan Ampel. Sehingga apabila Tergugat menyadari akan kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional di daerah, maka semestinya tanah yang dilekati Obyek Sengketa seharusnya diterbitkan hak untuk Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, **bukan malah diterbitkan hak untuk perseorangan** yang beorientasi kepada kepentingan bisnis dan komersial ;

⇒ Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat dengan dasar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/06/402.09.03.02.01/2001 tertanggal 21 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah Ampel dengan dalih bahwa tanah yang dilekati Obyek Sengketa adalah Tanah Perponding Indonesia, justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)* dan peraturan pelaksanaannya (*i.c.* PP Nomor 24 Tahun 1997), karena UUPA dan peraturan pelaksanaannya tidak mengenal jenis Tanah Perponding Indonesia sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/06/402.09.03.02.01/2001 tertanggal 21 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah Ampel. *Dus* penulisan Surat Keterangan Riwayat Tanahnya didalamnya juga menerangkan silsilah ahli waris adalah tidak benar menurut hukum, karena mengenai ke-ahli waris-an menjadi urusan Pengadilan Agama untuk mengeluarkan *isbathnya*, bukan kewenangan lurah untuk menyatakanya ;

⇒ Dalam Obyek Sengketa dasar penerbitan Obyek Sengketa tertulis “Pengakuan Hak” akan tetapi rujukan kelengkapan warkah yang dipakai oleh Tergugat adalah Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/06/402.09.03.02.01/2001 tertanggal 21 Juni 2001 yang dibuat oleh Lurah Ampel yang didalamnya



menegaskan tanah yang dimaksud yang dilekati Obyek Sengketa adalah Verponding Indonesia. Jadi dari hal itu maka diketahui bahwa antara apa yang terurai dalam Obyek Sengketa dengan isi warkahnya, nyata-nyata tidak ada persesuaian. Logika hukum dan logika waras tentu tidak bisa menerima, karena bagaimana bisa tanah yang letaknya berada di dalam pagar yang areal/kawasan halaman Masjid Agung Sunan Ampel, namun oleh Tergugat diterbitkan Obyek Sengketa dengan dasar “Pengakuan Hak”. Jadi, jika saja dalih “Pengakuan Hak” dapat dipakai sebagai dasar untuk penerbitan suatu Sertipikat Hak seperti halnya Obyek Sengketa, maka semua orang pasti akan meminta Sertipikat Hak kepada Tergugat dengan dalih “Pengakuan Hak” atas suatu bidang tanah ;

Oleh karena Obyek Gugatan nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 *[sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara]*, maka sudah seharusnya apabila Obyek Sengketa dinyatakan **batal** atau **tidak sah** ;

8 Bahwa, disamping Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obyek Sengketa juga melanggar/bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general Principles of good administration*), sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b (berikut penjelasannya) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, yaitu :

⇒ Asas Keadilan atau Kewajaran (*Principle of Reasonableness or Prohibition of arbitrariness*), karena :



Tanah yang dilekati Obyek Sengketa secara de-facto nyata-nyata berada di dalam pagar areal kawasan Masjid Agung Sunan Ampel. Sehingga menjadi sangat tidak adil dan sangat tidak wajar apabila Tergugat secara terselubung dan tersembunyi malah menerbitkan Obyek Sengketa untuk orang lain yang justru berorientasi kepada kepentingan bisnis pribadi dan komersialisasi. Dengan memperhatikan asas keadilan dan kewajaran, maka semestinya Tergugat tidak sampai kepada keputusan mengeluarkan Obyek Sengketa untuk kepentingan pihak lain diluar kepentingan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel ;

⇒ Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*), karena : Secara hukum, “Yayasan”, seperti halnya Penggugat, Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel adalah badan hukum yang bersifat non-profit, dimana visi dan misinya berorientasi kepada kepentingan umat/umum, keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka hal itu telah “mengubur” atau setidaknya - tidaknya telah mengurangi dan menghambat visi dan misi ke-umatan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel yang telah berlangsung lama. Sebagai eksese negatifnya dari adanya Obyek Sengketa, maka planing/rencana Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel untuk mendirikan Pondok Pesantren Sunan Ampel menjadi terkendala hingga saat ini. Bahkan kegiatan-kegiatan rutin keagamaan yang setiap saat diselenggarakan, juga menjadi terhambat sebab adanya Obyek Sengketa. Dengan memperhatikan asas kepentingan umum yang demikian itu, semestinya Tergugat tidak sampai kepada keputusan mengeluarkan Obyek Sengketa ;

Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 [sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9



Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara] sudah sepatutnya Obyek Gugatan harus dinyatakan *batal* atau *tidak sah* ;

- 9 Bahwa, oleh karena alasan kepentingan yang mendesak yaitu, tanah yang dilekati Obyek Sengketa ada di dalam kawasan/areal halaman Masjid Agung Sunan Ampel yang dalam kesehariannya difungsikan untuk menunjang mobilitas berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta kentalnya orientasi kepentingan bisnis personal dan adanya tujuan komersialisasi tanah yang dilekati Obyek Sengketa, sehingga apabila tidak dilakukan penundaan atas Obyek Sengketa, maka kepentingan umat/umum akan menjadi korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pengugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha atau Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dan Anggota pemeriksa perkara ini agar **menunda** pelaksanaan Obyek Sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat agar tidak menerbitkan keputusan-keputusan baru dalam bentuk apapun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *a-quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- ⇒ Menyatakan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan keputusan-keputusan baru dalam bentuk apapun selama perkara *a-quo* dalam pemeriksaan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1176 / Kelurahan Ampel, Nama Pemegang Hak **Abdul Latif Chamid**, Tanggal Pembukuan/Penerbitan, Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/2002, luas 987 m² (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 1176 / Kelurahan Ampel, Nama Pemegang Hak **Abdul Latif Chamid**, Tanggal Pembukuan/Penerbitan , Surat Ukur tanggal 29-01-2002, Nomor 211/Ampel/2002, luas 987 m² (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menurut pengakuan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 10-07-2012 terhadap tanah a quo telah terbit sertipikat Hak Milik No.1176/Kelurahan Ampel, Surat Ukur tanggal 29-01-2002 No.211/Ampel/2002, luas 987 M2 atas nama pemegang hak ABDUL LATIF CHAMID, namun hal tersebut tidak benar, karena atas tanah a quo telah diketahui oleh Penggugat terbit sertipikat Hak Milik No.1176/Kelurahan Ampel sejak tanggal 20-04-2009 sesuai Surat Penggugat (YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL) tertanggal 20-04-2009 No.12/101-MASA/IV/2009, perihal : Pemberitahuan Pemblokiran Sertipikat (vide Bukti T-1), dan berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
” Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan



secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”, sehingga sangatlah jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Peradilan Umum berdasarkan Kompetensi Absolut pasal 1365 KUH Perdata karena merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dengan adanya pelanggaran hak keperdataan seseorang yang menimbulkan kerugian materiil sesuai yang didalilkan Penggugat pada posita poin 4 (empat) halaman 3 gugatan Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Sela mengenai kewenangan dalam mengadili menyangkut kompetensi absolut ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak atau bukti hak yang dimiliki (seperti Petok D atau Verponding Indonesia atau sertipikat hak atas tanah) namun hanya mendasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9-V-2002 tentang Penunjukan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik, sebab berdasarkan pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 yang berbunyi “ *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yaitu :*
 - a Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau ;
 - b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau ;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 526/K/TUN/2013



- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja, atau ;
- d. Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959, atau ;
- e. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang ;
- f. Petok Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, atau ;
- g. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- h. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
.....dst ;

maka berdasarkan pasal 2 huruf a Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

- 5 Bahwa Penggugat tidak berkualitas (Disqualificatoire Exeptie), karena penguasaan atau penghunian atas tanah dan bangunan a quo ada di pihak ABDUL LATIF CHAMID sebagai pemegang hak atas tanah sesuai sertipikat Hak Milik No.1176/Kelurahan Ampel, Surat Ukur tanggal 29-01-2002 No.211/Ampel/2002, luas 987 M2, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat tidak sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, oleh sebab itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima ;
- 6 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur obyek tanahnya (Obscuur libel), karena gugatan Penggugat hanya menjelaskan dan mendalilkan mempunyai tanah berada di dalam pagar kawasan halaman Masjid Agung Sunan Ampel, namun tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan tentang batas -batas tanah miliknya yang menjadi obyek perkara, sehingga berdasarkan :



- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K /SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : “ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima “ ;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1559K /Pdt/1983 yang menyatakan : “ Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima “ ;

Maka gugatan Penggugat dengan dasar tersebut diatas patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena pemegang hak (ABDUL LATIF CHAMID) sebagai pemilik tanah sertipikat Hak Milik No.1176/Kelurahan Ampel, Surat Ukur tanggal 29-01-2002 No.211/Ampel/2002, luas 987 M2 tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -

B. DALAM PENUNDAAN ;

Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 67 ayat (1) dan (4) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 104/G/2012/PTUN.SBY, Tanggal 25 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.489.000.- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 92/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/G/2012/PTUN.SBY. J. No. 92/B/2013/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 September 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **tidak cermat** atau **telah lalai** dalam mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi [sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], hal ini didasarkan kepada alasan hukum sebagai berikut :
 - a Pertama, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2013 No. 104/G/2012/PTUN. SBY. pada halaman 14 (*empat belas*) yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Juli 2013 No. 94/B/2013/PT. TUN. SBY. tersurat



petita tentang “Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa”. Akan tetapi dalam putusannya sebagaimana tersurat pada halaman 41 (*empat puluh satu*), petita tentang “Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa” **nyata-nyata tidak tersurat**. Terlepas apakah petita tersebut dikabulkan atau tidak, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku, petita dimaksud secara hukum harus dipertimbangkan dan dalam amar putusannya juga harus tersurat secara tegas apakah dikabulkan atau tidak. Namun faktanya tentang petita “Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa” sama sekali tidak dipertimbangkan dan dalam amar keputusannya juga tidak tersurat. Atas dasar alasan hukum yang demikian itu, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Factie* yang dimohonkan kasasi dibatalkan menurut hukum;

- b Kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **secara nyata telah melanggar ketentuan hukum**, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah menerima pelimpahan berkas perkara banding, secara resmi tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi apakah permohonan banding Pemohon Kasasi telah mendapat register atau tidak. Padahal berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor W3-TUN1/381/K.Per.02.04/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 yang tembusannya dikirimkan kepada Pemohon Kasasi, berkas perkara bandingnya baru dikirim bulan Mei 2013. Sedangkan kapan berkas perkara dimaksud diterima oleh dan diregister oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada pihak Pemohon Kasasi/Pembanding. Namun kemudian, tiba-tiba yang datang kepada Pemohon Kasasi adalah surat pemberitahuan bahwa perkara yang dimohonkan kasasi telah diputus ditingkat banding pada tanggal 22 Juli 2013. Jadi kapan perkara dimaksud diterima dan diregister oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hingga diajukannya permohonan kasasi ini tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Fakta hukum dan kenyataan yang demikian ini, namun juga merupakan kelalaian terencana yang sangat menugikan Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah **melanggar ketentuan hukum yang berlaku** [sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], hal ini didasarkan kepada alasan hukum sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, mempunyai hak dan kewenangan untuk bertindak mewakili yayasan/lembaga dalam kaitannya dengan pihak eksternal. Begitu halnya dalam hal administrasi surat menyurat dengan pihak eksternal, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemohon Kasasi. Akan tetapi bukti T-1 yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bukanlah surat yang dikeluarkan atau dikirim dan tidak ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sebagai orang yang berwenang melakukan surat-menyurat dengan pihak eksternal seperti kepada Termohon Kasasi. Sehingga karenanya, menurut hukum bukti T-1 tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* untuk menjustifikasi bahwa Pemohon Kasasi telah mengetahui Obyek Sengketa sejak adanya bukti T-1. Sehingga karenanya *Judex Factie* telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* [sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang *Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* dan juga telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang *Perubahan kedua atas undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*] dengan mengesampingkan ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991**, tanggal 3 Juli 1991 yang semestinya dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutus perkara yang dimohonkan kasasi;
- b Bahwa kelalaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah yang tidak memberikan surat pemberitahuan resmi register perkara dalam tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam uraian pada angka 1 (satu) huruf b tersebut di atas telah menjadikan putusan perkara yang dimohonkan kasasi telah bertentangan dengan ketentuan hukum *Audi et Alteram Partem*” atau *“Eines mannes rade is heines mannes rade, men soll sie horen alle beide”*. Sebab tertutup Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menutup kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk menyapaikan argumentasi hukum dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusannya mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan gugatan dan keabsahan objek sengketa, *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, Pokok Persengketaan dalam Perkara ini adalah :

- Kepemilikan lokasi Objek Sengketa oleh Penggugat dan pengguna sewa antara Penggugat dan Abdul Hamid yang kemudian jatuh kepada ahli waris;
 - Proses pengembalian tanah sewa dari penyewa kepada Penggugat dan pembayaran kompensasi sebesar Rp625.000.000,00 + Rp125.000.000,00;
 - Pendakuan kepemilikan oleh Tergugat II Intervensi dengan dasar Objek Sengketa;
- Masalah ini, sebelum dipertimbangkan keabsahan objek sengketa perlu didudukkan terlebih dahulu agar jelas siapa sebenarnya yang berhak atas lokasi objek sengketa dan bagaimana kekuatan hukum bukti hak melalui proses perdata pada Badan Peradilan Umum. Sebelum itu ditempuh, Badan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 22 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 25 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 526/K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/B/2013/PTUN.SBY, tanggal 22 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 25 Februari 2013

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. HM. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,-
2	Redaksi	Rp 5.000,-
3	Administrasi	<u>Rp 489.000,-</u>
	Jumlah	<u>Rp. 500.000,-</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)